




**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2014**



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana; dan
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati, ketertiban umum dan

- ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Pasal 5

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian kegiatan unit kerja;

- e. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 6

- (1) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan perundang-undangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundangan-undangan daerah;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penegakan perundangan-undangan daerah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penegakan perundangan-undangan daerah; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan perundangan-undangan daerah.

Pasal 7

Rincian tugas Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman penyidikan;
- c. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait dalam pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Pasal 8

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kegiatan operasi dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 9

Rincian tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman operasi, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melaksanakan operasi rutin dan patroli dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- e. melaksanakan koodinasi dalam operasi gabungan dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap Kepala Daerah ;
- g. melaksanakan pengawalan terhadap pejabat-pejabat negara;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja dan sarana prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya aparat polisi pamong praja dan sarana prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja;
 - pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya aparat polisi pamong praja dan sarana prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja;
 - penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparat polisi pamong praja dan sarana prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja; dan
 - pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparat polisi pamong praja dan sarana prasarana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja.

Pasal 11

Rincian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja seksi;
- menyusun konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman kesamaptaan, sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja;
- menyelenggarakan pelatihan bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
- melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spiritual bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan disiplin, jiwa korsa dan semangat juang dalam melaksanakan tugas;
- melaksanakan pengamanan tempat-tempat strategis dan aset pemerintah daerah;
- menyiapkan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas operasional satuan polisi pamong praja; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- perumusan bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - penyelenggaraan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat; dan
 - pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 13

Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pelatihan bagi satuan perlindungan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
- c. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional satuan perlindungan masyarakat;
- d. mengerahkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan membantu penanganan bencana;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam meningkatkan perlindungan masyarakat;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan swakarsa di daerah;
- g. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, berkembangnya praktik prostitusi, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan dan praktik perjudian;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap satuan keamanan lingkungan di masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONERING

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Para pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 24

Kepala Satuan dan pimpinan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 615).

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,




RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TANGGAL 10 April 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK